

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Smart CI Plus

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Smart CI Plus merupakan produk asuransi dasar yang memberikan perlindungan terhadap Penyakit Kritis dan Serius serta jiwa hingga usia 80 tahun dengan pembayaran premi dalam jangka waktu tertentu. Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Penyakit Kritis dan Serius

Total Manfaat Penyakit Kritis dan Serius adalah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) Uang Pertanggungan selama Masa Asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

a) Manfaat Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung di-Diagnosis oleh Dokter Spesialis pertama kali menderita salah satu Penyakit Kritis sebagaimana dimaksud dalam Tabel Penyakit Kritis dan Serius Hanwha Smart CI Plus dan telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, maka Penanggung akan membayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) Uang Pertanggungan (dikurangi dengan Manfaat Penyakit Serius dan/atau Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan penyakit kritis dan serius berakhir.

Manfaat ini bersifat akselerasi, dimana pembayaran Manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir (jika ada).

b) Manfaat Penyakit Serius

Apabila Tertanggung di-Diagnosis oleh Dokter Spesialis pertama kali menderita salah satu Penyakit Serius sebagaimana dimaksud dalam Tabel Penyakit Kritis dan Serius Hanwha Smart CI Plus dan telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, maka Penanggung akan membayarkan 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungan.

Manfaat Penyakit Serius hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Asuransi.

Manfaat ini bersifat akselerasi, dimana pembayaran Manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir (jika ada).

c) Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti

Apabila Tertanggung direkomendasikan oleh Dokter Spesialis menjalani tindakan bedah Angioplasti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel Penyakit Kritis dan Serius Hanwha Smart CI Plus dan telah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan dengan jumlah maksimum sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Manfaat ini bersifat akselerasi, dimana pembayaran Manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir (jika ada).

Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti ini berlaku 1 (satu) kali selama Masa Asuransi.

TABEL PENYAKIT KRITIS DAN SERIUS

PENYAKIT KRITIS	PENYAKIT SERIUS
1. Kanker	1. Carcinoma In Situ (CIS)
2. Leukemia	2. Kanker Khusus
3. Tumor Otak Metastasis	3. Kardiomiopati Tingkat Sedang
4. Kardiomiopati Kelas IV	4. Penyakit Eisenmenger
5. Penyakit Eisenmenger Berat	5. Hipertensi Pulmonal
6. Operasi Katup Jantung	6. Bypass Pembuluh Koroner Langsung Secara Minimal Invasif
7. Operasi Bypass Pembuluh Koroner	7. Koma 48 jam
8. Serangan Jantung Berat	8. Transplantasi Usus
9. Koma 96 Jam	9. Lupus Eritematosus Sistemik Tingkat Sedang
10. Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak Pembedahan	10. Anemia Aplastik Yang Masih Dapat Dipulihkan
11. Sindrom Apalik	11. Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata
12. Penyakit Alzheimer	12. Kehilangan Pendengaran Berat
13. Penyakit Motor Neuron	13. Penyakit Parkinson Sedang
14. Paralisis 2 Anggota Gerak	14. Myasthenia Gravis Tingkat Sedang
15. Amyotrophic Lateral Sclerosis	15. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri Sebagian
16. Multiple Sclerosis	16. Rheumatoid Arthritis
17. Multiple Avulsi Akar Pleksus Brakialis	17. Operasi Skoliosis Idiopatik
18. Stroke	
19. Stroke yang membutuhkan operasi carotid endarterektomi	
20. Meningitis Bakteri	
21. Tumor Otak Jinak	
22. Pencangkakan Organ Tubuh Utama	
23. Operasi Aorta	
24. Penyakit Paru Stadium Akhir	
25. Gagal Hati Stadium Akhir	
26. Gagal Ginjal Stadium Akhir	
27. Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis	
28. Anemia Aplastik Kronik	
29. Kebutaan Total	
30. Kehilangan Pendengaran Secara Total	
31. Kehilangan Kemampuan Berbicara	
32. Distrofi Muskular	
33. Kehilangan 2 Anggota Gerak	
34. Hepatitis Fulminan	
35. Penyakit Kista Meduler	
36. Ulcerative Colitis Berat	
37. Pankreatitis Berulang Kronik	
38. Ensefalitis	
39. Skleroderma Progresif	
40. Penyakit Parkinson Berat	
41. Myasthenia Gravis Berat	
42. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	
43. HIV Diakibatkan Transfusi Darah	
44. HIV Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan	
45. Luka Bakar	
46. Cedera Kepala	
47. Necrotising Fasciitis	
48. Poliomielitis	
49. Kaki Gajah	

Catatan : Definisi penyakit kritis dan serius lebih lanjut dapat Anda temukan pada ketentuan polis yang diterbitkan Penanggung

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia, baik akibat sakit atau kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi manfaat yang sudah dibayarkan sebelumnya (jika ada) yaitu Manfaat Penyakit Kritis dan/atau Manfaat Penyakit Serius dan/atau Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Kesehatan (Penyakit Kritis)
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk	Pemegang Polis: 18 – 75 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 20 - 65 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung mencapai usia 80 tahun
Masa Pembayaran Premi	5, 10, atau 15 tahun
Mata Uang	Rupiah
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa pembayaran Premi
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan dan Bulanan
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Minimum : Rp 200.000.000 Maksimum: Bergantung pada keputusan Underwriting
Jalur Distribusi	Keagenan
Asuransi Tambahan	Hanwha Waiver of Premium CI

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

- a. **Risiko Politik dan Ekonomi**
Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.
- b. **Risiko Operasional**
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal.
- c. **Risiko Klaim**
Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu	<p>Masa tunggu untuk Manfaat penyakit Kritis dan Serius adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai berlakunya polis atau tanggal pemulihan polis, mana yang paling akhir.</p> <p>Tidak ada masa tunggu untuk manfaat meninggal dunia</p>
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	Masa Bertahan Hidup setelah terdiagnosis pertama kali salah satu penyakit kritis dan serius adalah 7 (tujuh) hari kalender setelah diagnosa Dokter Spesialis.
Free-looked period	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan klaim atas Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Penyakit Serius atau Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Formulir klaim Penyakit Kritis dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap (bukan berupa fotokopi); Surat Keterangan Dokter untuk penyakit kritis yang telah diisi dengan lengkap (bukan berupa fotokopi); Catatan hasil medis/ resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit); Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal penyakit kritis disebabkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tak wajar yang melibatkan pihak Kepolisian; Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Tertanggung dan Pemegang Polis yang masih berlaku; Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim. Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi). Polis asli. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir). Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.
10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungangan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

- Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran **Manfaat Akhir Polis** apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
 1. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis
 2. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) dari Pemegang Polis.
 3. Polis asli.
 4. Fotokopi buku tabungan.

Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungangan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

Penyampaian dokumen-dokumen di atas disampaikan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya Diagnosis Penyakit Kritis dan Serious (ditegakkan oleh Dokter Spesialis) atau sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia (sebagaimana berlaku).

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.

PENGECUALIAN

- Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Penyakit Serious dan Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti **tidak berlaku** untuk penyakit yang dialami Tertanggung disebabkan oleh atau sehubungan dengan salah satu kejadian di bawah ini:
 1. Tindakan bunuh diri / percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungangan, termasuk penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri diatas;
 2. Semua Penyakit Kritis dan Serious yang timbul dan/atau menetap selama Masa Tunggu;
 3. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;
 4. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter;
 5. Kelainan Bawaan;
 6. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
 7. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Penyakit Kritis dan Serious Hanwha Smart CI Plus;
 8. Kesalahan dalam mengikuti petunjuk/saran medis;
 9. Penyakit Kritis selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Definisi Penyakit Kritis dan Serious Hanwha Smart CI Plus;
 10. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup; atau
 11. Pengecualian lain yang disebutkan di Tabel Penyakit Kritis dan Serious Hanwha Smart CI Plus.

- Manfaat Meninggal Dunia **tidak berlaku** untuk Tertanggung yang meninggal dunia disebabkan oleh atau sehubungan dengan salah satu kejadian di bawah ini:
 1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
 3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Penyakit Kritis dan Serius Hanwha Smart CI Plus;
 4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
 5. Perbuatan melanggar hukum atau tindakan terorisme maupun yang terkait atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
 6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
 7. Mengonsumsi minuman yang mengandung Gayung6, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
 8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/ kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis; atau
 10. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau pemogokan atau kerusuhan atau huru-hara atau pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan atau perbuatan melanggar hukum.

CONTOH ILUSTRASI

Tertanggung : Bapak Kei (35 tahun)
 Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000
 Premi Asuransi : Rp. 26.594.910 / tahun
 Masa Pembayaran Premi : 10 tahun



Catatan:

1. Klaim atas **Manfaat Penyakit Kritis** hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi dan pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang akan dibayarkan (jika ada)
2. Klaim atas **Manfaat Penyakit Serius** hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi dan pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis dan/ atau Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang akan dibayarkan (jika ada)
3. Klaim atas **Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti** hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi dan pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis dan/atau Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Nilai Tunai yang akan dibayarkan (jika ada)
4. Dalam hal klaim atas Manfaat Penyakit Kritis dan Serius yang dibayarkan belum mencapai 75% Uang Pertanggungan maka **Manfaat Penyakit Kritis dan Serius** masih berlaku dan bersifat akselerasi, contohnya:
 - a. Pada tahun kedua, Bapak Kei didiagnosa salah satu Penyakit Serius maka akan dibayarkan 25% Uang Pertanggungan dan **Manfaat Penyakit Kritis dan Serius** belum berakhir
 - b. Pada tahun keempat, Bapak Kei kemudian didiagnosa salah satu Penyakit Kritis maka akan dibayarkan 75% Uang Pertanggungan – 25% Uang Pertanggungan yang sudah dibayarkan di tahun kedua = 50% Uang Pertanggungan. Karena total **Manfaat Penyakit Kritis dan Serius** yang dibayarkan sudah mencapai 75% maka **Manfaat Penyakit Kritis dan Serius** berakhir

Penting untuk dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Smart CI Plus. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Smart CI Plus yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111